

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan menjadi Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seiring waktu, tanggapan serius terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul dari berbagai organisasi perempuan yang memiliki keterkaitan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) (Ismiati, 2023:61). Pemerintah meyakini bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tindakan kriminal terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi (Khaleed, 2015:12). Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagipara aktivis dan pemerhati masalah, karena masalah *domestic violence* telah mengemuka seiring dengan munculnya concern terhadap masalah .

Dalam perkembangan para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) (Mestika, 2022:150). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi perempuan dari perilaku yang merugikan, yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan baik secara fisik maupun psikologis. Perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan pidana (Nebi & Yudi, 2021:15).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama , yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum dapat dibagi menjadi dua hal, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berlandaskan akibat dari luar pelaku kekerasan, seperti sikap agresif akan muncul ketika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (stress), seperti permasalahan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan, ditinggalkan pasangan, dan lainnya. Faktor internal berarti berasal dari dalam diri atau kepribadian pelaku, seperti mudah tersulut melakukan kekerasan meski masalah yang dihadapi kecil.

Selain penjabaran tersebut, dapat juga dikarenakan adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga, ketergantungan ekonomi dikarenakan budaya patriarki, kekerasan dianggap alat untuk menyelesaikan konflik, persaingan, maupun frustrasi karena kurangnya kemampuan menghadapi konflik. Faktor pengetahuan, pengalaman, sikap, dan pengaruh lingkungan menyebabkan orang tua secara sadar melakukan kekerasan pada anak usia dini, meskipun mengerti itu adalah hal yang salah, namun tetap dilakukan saat merasa tertekan atau lelah dengan sikap anaknya (Rosma, 2021:101).

Biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang

mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, serta menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, dan membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (Rukmini, 2019:123).

Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Yuliartini, 2019: 78).

Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air, begitu

pula di wilayah Kabupaten Buleleng lokasi dimana peneliti melakukan penelitian.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pengertian Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan keterampilan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pemberdayaan dilaksanakan melalui proses belajar yang akan berlangsung secara bertahap untuk meningkatkan aspek afektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, sosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan pedoman yaitu pendekatan awal, *assessment*, rencana intervensi, intervensi, terminasi, dan bimbingan lanjut.

Pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan baik sebelum, selama, maupun setelah persidangan. Sebelum persidangan dimulai, pekerja sosial dapat

memberikan pendampingan kepada korban untuk mempersiapkan diri secara emosional dan praktis menghadapi proses hukum. Ini mencakup pemahaman terhadap prosedur hukum yang akan dijalani, hak-hak korban, dan pengumpulan bukti yang relevan. Pekerja sosial juga dapat membantu korban menyusun strategi dan merencanakan pendekatan yang lebih efektif selama persidangan.

Pendampingan selama persidangan, pekerja sosial berada di sisi korban untuk memberikan dukungan emosional, membantu menjelaskan proses hukum yang terjadi, dan memberikan bantuan dalam komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengacara, jaksa, atau hakim. Pekerja sosial juga dapat memberikan panduan mengenai respons yang tepat terhadap pertanyaan atau situasi yang mungkin timbul selama persidangan.

Pendampingan setelah persidangan, pekerja sosial tetap memberikan dukungan kepada korban. Ini melibatkan evaluasi dampak psikologis pasca-persidangan, membantu korban untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan mendukung proses pemulihan korban setelah berakhirnya proses hukum. Pekerja sosial juga dapat membantu korban untuk mengakses layanan pendukung dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.

Pemfasilitasian akses ke layanan pendukung pekerja sosial dapat membantu korban dalam mengakses berbagai layanan pendukung seperti layanan kesehatan mental, perlindungan, dan dukungan sosial. Mereka bekerja sama dengan organisasi non-profit atau lembaga kesejahteraan masyarakat untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perhatian dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penting untuk diingat bahwa pendampingan pekerja sosial dapat bersifat holistik, mencakup aspek emosional, hukum, dan praktis dalam mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial di berbagai tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban merasa didukung, berdaya, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan serta keadilan selama dan setelah proses persidangan. Jadi pendampingan pekerja sosial yang dilakukan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sebelum persidangan dan sampai proses persidangan selesai.

Jika kasus kekerasan dalam rumah tangga diketahui setelah ditangani oleh pihak kepolisian, peran pekerja sosial akan sangat penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban. Setelah adanya laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pihak korban ke kepolisian, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk membicarakan pendampingan terhadap korban.

Dimulai dari pendampingan pekerja sosial, pekerja sosial dapat memberikan dukungan langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka membantu korban dalam memahami proses hukum yang telah dilalui oleh pihak kepolisian, memberikan informasi tentang hak-hak mereka, dan membantu dalam mengatasi dampak psikologis dari kejadian tersebut. Selanjutnya evaluasi Kebutuhan Korban Pekerja sosial dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebutuhan korban, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Dengan memahami situasi secara holistik,

pekerja sosial dapat membantu merencanakan intervensi yang sesuai dan memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang diperlukan.

Koordinasi dengan pihak terkait juga diperlukan dimana pekerja sosial bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, jaksa, dan pengacara, untuk memastikan bahwa kasus tersebut mendapatkan perhatian yang memadai. Koordinasi ini melibatkan pertukaran informasi yang diperlukan untuk memahami dinamika kasus dan memastikan bahwa kepentingan korban menjadi prioritas. Kemudian rencana keamanan juga diperlukan, pekerja sosial membantu korban untuk merencanakan langkah-langkah keamanan, terutama jika ada risiko bahaya yang terkait dengan kembali ke lingkungan rumah tangga. Ini mencakup penilaian risiko dan membantu korban dalam merencanakan pilihan keamanan yang sesuai dengan situasi mereka.

Dalam advokasi untuk hak-hak korban pekerja sosial berperan sebagai advokat untuk hak-hak korban dalam sistem peradilan. Mereka memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan korban diakui dan dihormati selama seluruh proses penanganan hukum. Penting untuk diingat bahwa pekerja sosial beroperasi dalam konteks sistem dukungan yang holistik, dan peran mereka melibatkan banyak aspek kehidupan korban. Dengan memberikan dukungan komprehensif, pekerja sosial dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk pulih dan membangun kembali kehidupan yang lebih aman dan sehat.

Hasil penelitian yang dilakukan di Polres Buleleng terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di
Kabupaten Buleleng 2021 s/d 2023

NO	TAHUN	JTP
		(Jumlah Tindak Pidana)
1	2021	23
2	2022	24
3	2023	21

(Sumber: Polres Buleleng Tahun 2024)

Dari tabel dari hasil penelitian di Polres Buleleng pada tahun 2021 terdapat 23 kasus KDRT, sedangkan dalam tahun 2022 terdapat terdapat 24 kasus KDRT dan di tahun 2023 terhadap 21 jadi jika di totalkan dalam keseluruhan 68 dalam periode 3 tahun kebelakang, kesimpulannya bahwasanya tingginya kasus KDRT di wilayah buleleng ini meningkat atau ssering terjadi. Dalam hal tersebut peran pekerja sosial terhadap penanggulangan kasus KDRT ini masih belum efektif didalam masyarakat.

Sasaran tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga adalah istri. Berbagai akibat dapat ditimbulkan dari tindak kekerasan trsebut, seperti adanya pergolakan batin antara penderitaan dengan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan fertilitas (kesuburan) dan gangguan siklus haid dapat terganggu karena jiwanya tertekan. (Sukri,

2004:13) Korban yang telah mengalami tindak kekerasan, sesuai dengan UU RI Nomor 23 tahun 2004 pasal 10 pada huruf d yaitu “korban berhak mendapatkan Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial merupakan salah satu aktor yang berperan dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban yang mengalami tindak kekerasan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Korban dipandang membutuhkan pengalaman, ilmu, dan keterampilan. bimbingan keterampilan yang diberikan yaitu jahit, olahan pangan, tata rias, dan membatik.

Tujuan adanya program tersebut agar korban tidak kembali ke masa yang suram serta mampu hidup mandiri, percaya diri untuk bersosialisasi di masyarakat. Adanya keinginan yang kuat dari korban bahwa korban harus bertahan hidup untuk anaknya menjadi alasan pekerja sosial memberikan pelayanan termasuk pemberdayaan bagi korban. Selain itu, korban juga membutuhkan perlindungan agar hidupnya merasa lebih aman dan nyaman dari tekanan pihak luar. Tujuannya, agar korban berdaya memiliki pencaharian hidup untuk menghidupi anaknya setelah pisah dari suami.

Adapun dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diantaranya trauma emosional, korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami trauma

emosional yang mendalam. Tanpa pendampingan, mereka akan kesulitan untuk mengelola dan mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis tersebut. (Siahaan, et. al., 2023: 260). Kemudian terjadi isolasi sosial, Tanpa dukungan sosial dan pendampingan, korban cenderung merasa terisolasi dan terasing dari lingkungan sekitar. Mereka akan merasa sulit untuk membuka diri dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk teman dan keluarga. Setelah isolasi sosial muncul gangguan kesehatan mental pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban. (Siahaan, et. al., 2023: 264). Tanpa bantuan pekerja sosial, mereka mungkin tidak mendapatkan bimbingan atau dukungan yang diperlukan untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Tidak hanya itu korban juga bisa mendapatkan cedera fisik dan kesehatan tubuh, kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera serius pada korban. (Siahaan, et. al., 2023: 261) Jika tidak ada pendampingan dari pekerja sosial, mereka mungkin kesulitan untuk mengakses layanan medis dan perawatan yang diperlukan untuk memulihkan cedera fisik atau masalah kesehatan lainnya. Siklus kekerasan berlanjut dapat terjadi pada korban. Tanpa intervensi yang tepat, korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin terjebak dalam siklus kekerasan yang berlanjut. Pendampingan pekerja sosial dapat membantu mereka memahami pola kekerasan, memecah siklus tersebut, dan mencari solusi untuk keluar dari situasi berbahaya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan

pekerja sosial melakukan pemberdayaan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dikarenakan korban harus bertahan hidup untuk anak-anaknya. Disamping itu, korban harus memiliki mata pencaharian hidup agar mampu menopang hidup. Oleh karena itu, korban perlu mendapatkan perlindungan, pengalaman, ilmu, dan keterampilan. Harapannya korban lebih percaya diri, mandiri, dan mampu menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Tapu pada kenyanya di kabupaten Buleleng masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadikan ketidakefektivan pekerja sosial dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut hal tersebut menjadikan pekerja sosial ini tidak efektif pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 huruf d yang menyatakan bahwasanya pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih tidak sejalan dengan pekerja sosial yang ada di Kabupaten Buleleng karena masih tinggi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Ketidakefektivan pendampingan pekerja sosial terhadap korban KDRT menjadikan tingginya tingkat KDRT di Kabupaten Buleleng.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di pendampingan pekerja sosial tinggi wilayah sosialisasi terkait dampak negatif terhadap KDRT.
- 3) Budaya hukum masyarakat yang belum memahami terhadap dampak negatif dari KKDRT.
- 4) Faktor perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip. menjadikan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 10 huruf d sudah secara jelas bahwasanya pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi masih belum efektif didalam masyarakat kabupaten bueleleng terhadap tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sering muncul di masyarakat secara umum perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dilakukan secara jelas dan tidak melampaui secara jauh dan melebar dari fokus penelitian. Agar penelitian lebih bermakna maka penelitian difokuskan mengenai bagaimana efektivitas pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1.5.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui peran, pengaruh dan efektivitas pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Mengetahui peran pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng
- b) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun manfaat secara praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini

dapat memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks teori dan memperkuat landasan teoritis untuk intervensi yang efektif.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan motivasi dan pengetahuan bagi penulis dalam meneliti efektivitas pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan dampak positif dalam bidang pekerjaan mereka atau kontribusi mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan.

b. Bagi Masyarakat

Mencerminkan pentingnya pendampingan pekerja sosial dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Bagi Pemerintah

Menunjukkan pentingnya peran pendampingan pekerja sosial dalam mendukung pemerintah dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan respons terhadap masalah ini.